

**LARANGAN AKTIFITAS JEMAAT AHMADIYAH
INDONESIA
(Analisis Terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 Dari Perspektif Konstitusi
Indonesia Dan Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh :

**Achmad Suzaini
NIM : C03205025**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah**

**SURABAYA
2012**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Suzaini/NIM. C03205025 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 05 Maret 2012

Pembimbing,

Dr. H. Abd. Salam, M. Ag
NIP. 195708171985031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Achmad Suzaini** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis tanggal 21 Juni 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Abd. Salam M.Ag
NIP. 195708171985031001

Fatikul Himami
NIP

Penguji 1

Penguji II

Pembimbing

Dr. H. Sahid HM, M.Ag
NIP. 196803091996031002

Sukamto

NIP

Dr. H. Abd. Salam M.Ag
NIP. 195708171985031001

Surabaya, 21 Juni 2012

Mengesahkan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ (النحل: 90)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

(An-Nahl: 90)

PERSEMBAHAN

Seberkas cahaya, secerah sinar kesucian terpancar dari lubuk hati yang paling dalam dan terecurahkan dalam sebuah karya tulisanku. Ku dedikasikan untuk orang tercinta dan terkasih yang tertulis dan tertanam di lubuk hati yang paling dalam, yang tak akan pudar ditelan zaman khususnya kepada :

- * Allah SWT Dzat Yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada hamba-Nya serta kepada kekasih-Nya Muhammad saw, semoga sholawat serta salam tetap terecurahkan kepada beliau, kerabat serta para sahabatnya.*
- * Kedua orang tua (bapak dan ibu) tercinta, dengan sentuhan barokah dan jasanya yang tak henti-hentinya mendidik, membimbing, mendo'akan dan mencurahkan kasih sayangnya yang tanpa pamrih telah mengantarkan aku menuju prospek yang cerah.*
- * Istriku dan saudara-saudariku (Elek Sri Wahyuni, Ach Suyitno, Siti Mukaromah, Siti Kumaiyah) tersayang, terima kasih atas segala pengorbanan, bantuan, suport, nasihat-nasihat, dan kasih sayang kalian.*
- * Para guru dan dosen, yang telah mengukir jiwaku dengan ilmu pengetahuan, mulai dari zero hingga aku mengerti dan tidak lagi mengalami kebutaan dalam menuju masa depan.*
- * Saudara saudariku M.A.P.A.L.S.A (Mahasiswa Pecinta Alam Sunan Ampel) yang tak henti-hentinya memberikan nasihat dan suport di saat aku lagi bingung.*
- * Teman-teman mahasiswa IAIN angkatan '05 yang senasib dan seperjuangan, yang tidak mungkin aku sebutkan satu persatu yang selalu memberikan harapan dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi atas maraknya sikap diskriminatif terhadap Jemaat Ahmadiyah. Setelah meletus tindak kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah,

pada tanggal 28 Februari 2011 Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur.

Menilik latar belakang tersebut maka penulis mengajukan dua rumusan masalah: *pertama* bagaimana pandangan konstitusi Indonesia terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)? *Kedua* bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)?

Peneliti berharap dari penelitian ini memperoleh manfaat dan tujuan agar bisa digunakan dan bisa diaplikasikan pada kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan diskusi dalam penetapan hukum konstitusi dan penetapan hukum Islam dalam menelaah permasalahan aliran keagamaan yang berkembang di Indonesia

Perspektif yang digunakan adalah Konstitusi Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Sementara untuk menggali data dilakukan dengan studi literatur bantuan data sekunder seperti internet, dan jurnal-jurnal media cetak.

Hasil penelitian dari perspektif konstitusi Indonesia *Pertama* isi SK bertentangan dengan UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan HAM. *Kedua* SK bertentangan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. *Ketiga* hasil perspektif dari SK menimbulkan penerjemahan dalam UUD 1945 menjadi saling bertentangan antara 28 E tentang kebebasan beragama dan 28 I tentang HAM.

Sedangkan dari perspektif hukum Islam *Pertama* SK tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. *Kedua* berdasarkan kedua perspektif hukum Islam Gubernur diarahkan menggelar dialog/presentasi publik dengan menggunakan nara sumber dari JAI yang difasilitasi pemerintah, dan menghindari pencekalan, tindak kekerasan, diskriminasi ataupun pelarangan aktifitas JAI.

Dari kesimpulan di atas disarankan *Pertama* Mengikis bias tafsir dalam UUD 1945 dengan jalan menetapkan konsistensi kaidah tafsir apakah memakai penafsiran harfiah atau dengan penjelasan UU sehingga hasil analisis perspektif konstitusi tidak kontradiksi dalam memahami Hak Asasi Manusia dan kebebasan beragama di dalam UUD 1945. *Kedua* posisi gubernur seyogyanya hanya berposisi sebagai mediasi atau perantara. Dengan asumsi bahwa pihak pemerintah dapat mengambil beberapa simpulan yang sama-sama fair dan tak ada yang di rugikan, sehingga mampu mencegah sekurang-kurangnya prasangka yang di khawatirkan muncul dalam masyarakat. Atas dasar inilah maka kerukunan dalam masyarakat akan tetap terjaga dan tidak adanya saling mencurigai yang berujung pada tindak kekerasan antara umat beragama.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah , karena berkat taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari jurang kegelapan menuju dunia yang terang benderang seperti sekarang ini yaitu berupa agama Islam.

Seiring dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada ;

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag, selaku PJS Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya
2. Bapak Dr. H. Faishal Haq, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya
3. Bapak Drs. H. Sahid, HM,M.Ag, selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya
4. Bapak Drs. Ach. Yasin, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya
5. Bapak Drs. Marjudi SH selaku wali studi
6. Dr. H. Abd Salam M.Ag selaku dosen pembimbing yang dengan kesabaran dan keikhlasannya membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

7. Bapak dan ibu dosen pengajar di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan dan mencurahkan segala ilmunya
8. Kedua orang tua ku yang dengan tulus ikhlas membimbing dan mendidikku.
9. Saudara-saudara serta semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas sumbangan pikiran, baik moral maupun material. Semoga amal kebaikan kalian mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Dalam penulisan karya ini penulis tidak menafikan bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, akan tetapi dengan tekad "*Tiada Manusia Yang Sempurna, Tiada Hari Tanpa Usaha*" serta dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat. Amiin.

Surabaya, 05 Maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	
PERSEMBAHAN.....	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Tujuan Penelitian	8
G. Kegunaan Hasil Penelitian	9
H. Definisi Oprasional	9
I. Metode Penelitian	10
J. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA DALAM KOSTITUSI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM	
A. Jaminan Kebebasan Beragama dalam Konstitusi Indonesia	
1. Dalam Undang-Undang Dasar 1945	15

B. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia..... 1

B. Jaminan Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam	
1. Dalam Al-Quran	21
2. Dalam As-Sunnah.....	25
3. Dalam Konstitusi Madinah.....	
BAB III : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG LARANGAN AKTIFITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA	
A. Latar Belakang Lahirnya Keputusan.....	30
B. Isi Keputusan, Tujuan dan Tindak Lanjut	33
1. Tujuan	33
2. Tindak Lanjut	36
 BAB IV : ANALISIS KONSTITUSI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR: 188/94/KPTS/013/2011 TENTANG LARANGAN AKTIFITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA	
A. Analisis dari Konstitusi Indonesia.....	38
B. Analisis dari Hukum Islam.....	52
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	alif		Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	h}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	sad	s}	Es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	gain	G	Ge
ف	ga	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En

و	wau	W	We
ء	ha	H	Ha
ي	hamzah	‘	Apostrof
ك	ya	Y	Ya

2. Vokal tunggal atau Monofong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harokat*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
 - a. tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya: *Nahi*
 - b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya: *Idzni*
 - c. Tanda *dhammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya: *Yunus*
3. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan atau dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. vokal rangkap (او) dilambangkan dengan gabungan huruf *au*, misalnya: *Auf*
 - b. Vokal rangkap (اى) dilambangkan dengan gabungan huruf *ai*, misalnya: *Uzair*
4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horisontal) diatasnya, misalnya: Al-Ka>firu>n.
5. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *shaddah* itu, misalnya: *Makkiyah*,
6. Kata sandang dalam bahasa arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya: *Al-Quran*
7. *Ta' Marbutah* mati atau yang dibaca seperti berharakat *sukun*, dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf h. Sedangkan *ta' marbutah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t"
8. Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang teletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *ru'yah fuqaha*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu pun, misalnya: *Ma'ruf*